

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

#### A. Komponen Input

##### 1. Kebijakan

Kebijakan dalam pengelolaan limbah B3 medis padat COVID-19 di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sudah dituangkan dalam bentuk SOP dan berdasarkan aturan Kemenkes dan KLHK

##### 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pengelolaan limbah B3 medis padat COVID-19 sudah memadai dari aspek kuantitas dan kualitas.

##### 3. Dana

Ketersediaan dana dalam pengelolaan limbah B3 medis padat COVID-19 sudah ada bersumber dari BLUD dan dana BTT namun masih terbatas

##### 4. Sarana dan prasarana

Saraan dan prasarana dalam pengelolaan limbah B3 medis padat COVID-19 masih terbatas dalam penyediaan APD lengkap.

#### B. Komponen Proses

##### 1. Pengurangan dan pemilahan

Pemilahan dilakukan antara limbah COVID-19 dengan limbah domestik. Limbah infeksius dan non infeksius di Gedung Ambun Suri tidak dilakukan pemilahan.

## 2. Penyimpanan

Penyimpanan limbah B3 medis padat COVID-19 dalam tong sampah dan kemasan kantong plastik berwarna kuning serta diberi label infeksius dan disimpan dalam TPS limbah B3. Namun untuk cara pengemasan limbah dan desinfeksi diruangan masih belum sesuai dengan ketentuan

## 3. Pengangkutan

Pengangkutan limbah B3 medis padat COVID-19 sudah bekerjasama dengan pihak ketiga diangkut 2 kali dalam seminggu. Namun APD petugas pengangkut limbah masih belum lengkap

## 4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan setiap bulannya oleh penanggungjawab limbah B3 dan juga ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi setiap per semester. Pelaporan secara *online* belum dilakukan.

## C. Komponen Output

Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 medis padat COVID-19 di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi secara umum belum terlaksana sesuai dengan Permenkes Nomor 7 tahun 2019, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 tahun 2015

## 6.2 Saran

1. Diharapkan kepada pihak rumah sakit agar dapat meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP mengenai pengelolaan limbah B3 dari ruang isolasi maupun dari pengelolaan limbah vaksinasi COVID-19 karena semakin bertambahnya jenis dan sumber limbah B3 medis padat COVID-19 yang dihasilkan.

2. Diharapkan kepada pihak rumah sakit selalu memperbaharui peraturan-peraturan mengenai limbah B3 medis COVID-19 dan disesuaikan pelaksanaannya dengan SOP yang telah dan segera dilakukan revisi apabila diperlukan.
3. Diharapkan kepada pihak rumah sakit agar petugas yang terlibat dalam penanganan limbah medis COVID-19 rutin mengikuti pelatihan *door-to-door* dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pengelola limbah.
4. Diharapkan kepada rumah sakit menyediakan APD hazmat khusus bagi tenaga *cleaning service* pengangkut limbah yang bisa di daur ulang agar dapat mengurangi besarnya dana yang harus dikeluarkan dalam pengadaan APD.
5. Sebaiknya inventarisasi dilakukan pihak IPL secara rutin dan berkala terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang ada dalam pengelolaan limbah B3 medis padat, serta kondisi saran dan prasarana yang ada agar dapat dilakukan pemeliharaan rutin serta mempermudah dalam menyusun rencana kebutuhan barang nantinya
6. Diharapkan kepada pihak rumah sakit agar dapat melakukan *recofusing* terhadap pelaksanaan anggaran terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan terutama pada APD lengkap untuk tenaga pengelola limbah B3 medis padat Covid-19
7. Diharapkan kepada pihak rumah sakit khususnya IPL rutin melakukan *briefing* serta monitoring terutama kepada petugas *cleaning service* pada Gedung Ambun Suri tentang tata cara penanganan limbah B3 medis padat yang sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga rutin melakukan pengawasan ke ruangan perawatan COVID-19 secara berkala dengan memantau cara kerja

petugas *cleaning service* dalam menangani dan mengikat kantong limbah agar sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 tahun 2015

8. Diharapkan kepada pihak rumah sakit menyediakan jalur transportasi khusus pengangkutan limbah B3 dan waktu pengangkutan limbah agar menghindari keramaian dengan mendahulukan pengangkutan limbah B3 medis padat COVID-19 di Gedung Ambun Suri kemudian dilanjutkan dengan mengangkut limbah domestik.
9. Diharapkan kepada pihak rumah sakit sebaiknya melakukan koordinasi antar lintas sektor kepada Dinas Kesehatan agar pelaporan rutin dilakukan, karena RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berada pada wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi sehingga perlu adanya pelaporan terkait limbah B3 medis padat COVID-19.
10. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode ekperimental dengan uji laboratorium agar dapat mengoptimalkan hasil penelitian ini

